

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pernikahan merupakan satu hal penting dalam agama Islam yang diatur dengan prinsip-prinsip hukum yang ketat. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa tradisi yang melibatkan akad nikah berulang seperti yang dilakukan di Desa Rawa Selapan, dimana akad berulang yang masyarakat Desa Rawa Selapan lakukan yaitu ketika merasa ada permasalahan dalam keluarga yang terjadi didalamnya secara terus menerus, seperti ada kejanggalan yang ada dihati masing-masing pasangan lalu melakukan pengulangan akad atau memperbarui nikah dengan pasangan yang sama tanpa ada perceraian.

Rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah, bagaimana tradisi akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan? Dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (buku, jurnal, dsb) dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. sedangkan analisa data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa Pada desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan terlaksana adanya *Tajdid al-Nikâh*. Dari segi proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah atau disebut juga *Tajdid al-Nikâh*. Hal ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara: Pasangan suami istri yang akan melakukan *Tajdid al-Nikâh* mendatangkan wali nashab atau Modin, Pasangan suami istri menyiapkan rukun dan syarat pernikahan, Ijab dan Qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya. Praktik pelaksanaan *Tajdid al-Nikâh* di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dari segi motivasinya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, penyelesaian yang tak kunjung selesai dan hanya sekedar memperindah pernikahan sebelumnya. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan *Tajdid al-Nikâh* yang dilakukan di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan baik dari segi proses maupun dari segi motivasinya tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan

konsep *Al-‘adatu muhakkamah*, yang memiliki arti bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Keyword: Akad Pernikahan Berulang, Hukum Islam dan Pernikahan, Tradisi Pernikahan Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia
NIM : 2021010093
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TRADISI AKAD PERNIKAHAN BERULANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Januari 2024
Penulis,



OKTAVIA
NPM. 2021010093



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul : TRADISI AKAD PERNIKAHAN BERULANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di
Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lampung Selatan)**
Nama : OKTAVIA
NPM : 2021010093
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyah)
Fakultas : Syaria'h

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Zikri, M.Kom.I
NIP. 196808271994031004


Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP. 199212142023211017

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**


Dr. Gandhi Livorba Indra, M. Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: TRADISI AKAD PERNIKAHAN BERULANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan) disusun oleh OKTAVIA, NPM: 2021010093, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 17 Mei 2024.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag.,M.Kom.I.

(.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.

(.....)

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Kom.I.

(.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I.

(.....)



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirhabbil 'Alamin dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan serta do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda H. Zikri Adlan, S.H. dan Ibu Ratini yang telah banyak berjuang dan medoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku, semoga Bahagia dan sehat selalu.
2. Saudara kandungku, Fitri Wulandari, S.Pd., Fuad Buntoro, S.E., M.E., dan Lisa Anjani, S.Pt. yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini semoga selalu diberkahi dan diberikan Kesehatan.
3. Diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.
4. Yang kubanggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Oktavia, adalah nama penulis ini. Oktavia dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 2002, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Zikri Adlan dan Ibu Ratini.

Riwayat Pendidikan, Oktavia memulai menempuh Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar, SDN 1 Candimas lulus pada tahun 2014. Kemudian lanjut ke Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Fatah, Muhajirun, Natar, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2017. Lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyyah di Pondok Pesantren yang sama yaitu Pondok Pesantren Al-Fatah, Muhajirun, Natar, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2020. Kemudian mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2020/2021.

Bandar Lampung, 1 Januari 2024
Penulis,

OKTAVIA
NPM: 2021010093

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hamba-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Tradisi Akad Pernikahan Berulang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang Insya Allah mendapatkan syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin. Z. M.Ag., PhD. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S. Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Zikri, M. Kom. I., selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah beserta Kepala dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.

6. Kedua orang tuaku Ayahanda H. Zikri Adlan, S.H. dan Ibu Ratini yang telah banyak berjuang mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
7. Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya kesalahan serta jauh dari kesempurnaan, meeingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis harapkan segala keridhaan serta ampunan atas segala kekurangan dan kesalahan.

Bandar Lampung, 1 Januari 2024

Penulis,


OKTAVIA

NPM: 2021010093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pernikahan Dalam Islam	21
B. Tujuan Pernikahan	23
C. Rukun.....	27
D. Syarat Pernikahan	28
E. Hukum Pernikahan.....	29
F. Tajdíd al-Nikâh	34
G. ‘Urf.....	36
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Desa Rawa Selapan	39
1. Sejarah Singkat Desa Rawa Selapan	39
2. Kondisi Umum Desa Rawa Selapan.....	42
3. VISI DESA.....	49
4. MISI DESA	49

5.	Struktur Pemerintah Desa dan Staf Desa.....	50
6.	Staf Desa	50
B.	Penyajian Data Penelitian	51
1.	Sistem Pernikahan Pada Masyarakat Desa Rawa Selapan	51
2.	Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang Akad Pernikahan Berulang	51
3.	Praktik Akad Pernikahan Berulang	55
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....		59
A.	Praktik Akad Pernikahan Berulang di Desa Rawa Selapan.....	59
B.	Pandangan Hukum Islam Terkait Akad Pernikahan Berulang.....	60
C.	Teori 'Urf dalam Praktik Akad Pernikahan Berulang	62
BAB V PENUTUP		65
A.	Kesimpulan	65
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk Desa Rawa Selapan.....	43
3.2 Potensi Desa Rawa Selapan	44
3.3 Jumlah Penduduk menurut Agama.....	46



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dalam sebuah penulisan, guna memperjelas persepsi pokok bahasan maka di butuhkan penegasan dan penjelasan judul yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami skripsi ini. Adapun judul penelitian ini adalah **“TRADISI AKAD PERNIKAHAN BERULANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (Studi di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan) untuk memahami judul di atas maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah atau pengertian yang lengkap agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini.

1. **Akad Pernikahan Berulang**, adalah suatu tradisi masyarakat bersuku Jawa yang biasa dilakukan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah. Akad pernikahan berulang ini kerap terjadi pada masyarakat desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat desa Rawa Selapan yang dimana masyarakat Desa Rawa Selapan bersuku Jawa, masyarakat Desa Rawa Selapan biasa menyebutnya dengan *Mbangun Nikah* atau *Nganyar-nganyari Nikah*. Akad pernikahan berulang ini dilakukan ketika pasangan suami istri merasa rumah tangga nya sudah tidak menyenangkan lagi, mereka berpendapat hal ini terjadi disebabkan oleh sakit hati dari salah satu pasangan suami istri yang membuat rumah tangga mereka tidak lagi menyenangkan. Oleh karena itu mereka melakukan akad pernikahan berulang. Yang dimana akad tersebut tidak dihadirkan oleh pegawai KUA hanya keluarga saja, dan yang mengakadkan adalah wali nashab atau pemuka agama di desa.

2. **Hukum Islam** adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama islam.¹ Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan Syariah atas kebutuhan masyarakat.² Sementara itu An-Na'im menyebutkan bahwa hukum islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.³ Uraian tersebut menunjukkan hukum islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan duniya maupun urusan akhirat.

Jadi yang dimaksud dari judul **TRADISI AKAD PERNIKAHAN BERULANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** adalah mengetahui bagaimana proses akad pernikahan berulang yang terjadi di desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dan mengkaji menurut pandangan islam mengenai akad pernikahan berulang yang terjadi di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki berbagai macam suku, bangsa dan budaya. Manusia juga merupakan makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Makhluk yang hidup di muka bumi ini pastilah memiliki kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan atau cara mempertahankan keturunan dengan cara perkembangbiakan. Namun proses perkembangbiakan manusia tentu berbeda dengan makhluk lainnya. Karena kelebihan manusia adalah diberinya akal fikiran oleh Allah SWT. Dengan akal fikiran

¹ M. Atho Mudzhar, 'Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)', *Al-'Adalah*, 12.1 (2014), 11–24.

² M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

³ Abdullah Ahmed An- Na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91-92.

inilah manusia memiliki aturan yang dikenal dengan perkawinan atau pernikahan. Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, oleh sebab itu kita sebagai manusia memiliki tanggungan untuk mempertahankan atau memperbanyak keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Perkawinan merupakan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga Bahagia. Jika dilihat dari hukum islam, pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: *aqad* yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizha* untuk menaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakan merupakan ibadah.⁴ Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Menurut Bahasa Nikah berarti “Menghimpun dan mengumpulkan”. Dalam pengertian fikih “Nikah adalah akad

⁴ Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972*, (Jakarta: Dian Rakyat), 28.

yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian Perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsâqan ghalizha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”⁶ dan Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahamah. *Ta’rif* perkawinan menurut Sulaiman Rasyid ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan anatar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.”⁷

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubugan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadirinya dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perlawinan ini telah memberikan jalan yang

⁵ Van Hove, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1999), 32.

⁶ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), 18.

⁷ Sofyan A. P. and Zulkarnain Suleman, ‘Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).’, *Al-Adalah*, 13.2 (2016), 165–78.

aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa di makan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁸

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua orang atau pihak (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan Kabul.⁹ Ijab Kabul artinya adalah pernyataan serah terima kedua pihak yang melangsungkan perkawinan.¹⁰ Ijab adalah pernyataan yang berasal dari wali perempuan, sedangkan Kabul adalah pernyataan penerimaan dari suami atau yang mewakilinya. Ijab Kabul adalah rukun nikah yang bersifat wajib, karena ia menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Karena hukum dari ijab kabul itu wajib, maka tidak sah pernikahan yang tidak didasari oleh ijab dan Kabul.

Islam telah memerintahkan seluruh umat muslim untuk melaksanakan salah satu ibadah dan suatu sunnah Rasulullah SAW yaitu menikah. Allah berfirman dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, 5.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

¹⁰ Mohammad Fauzi Adhim dan Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 36.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam tafsir Jalalayn dijelaskan : (Dan kawinkalah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal *Ayaama* adalah bentuk jamak dari lafal *Ayyimun* artinya wanita yang tidak mempunyai suami baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri: hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal *‘ibaadun* adalah bentuk jamak dari lafal *‘Abdun* (jika mereka) yakni orang-orang merdeka itu (Miskin Aallah akan memampukan mereka) berka adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui).

Akad pernikahan berulang dapat disebut juga sebagai *tajdid* nikah. Secara etimologi kata *“tajdiidun nikah*, berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdiidan* yang artinya pembaharuan.¹¹ Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah. Kata nikah berasal dari kata *nakaha-yunkihu-nikaha* yang berarti nikah.¹² Konsep *tajddud* ini sering kali dipakai oleh masyarakat dalam hal memperbaharui nikah. Dalam Bahasa Jawa sering disebut dengan istilah *“Nganyari Nikah”*.¹³

Pembaruan akad nikah atau *Tajdîd al-Nikâh* adalah melakukan akad nikah sepasang suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. *Tajdîd al-Nikâh* seperti ini bukanlah hal yang baru dalam tradisi hukum islam. Beberapa ulama telah memberikan pendapat mereka tentang *Tajdîd al-Nikâh*. Di antaranya adalah Ismail Az Zain. Ismail Az Zain

¹¹ Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ahmad Munawir, Pustaka Progresif, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 174.

¹² Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ahmad Munawir, Pustaka Progresif, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 165.

¹³ Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ahmad Munawir, Pustaka Progresif, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 175.

memperbolehkan memperbarui akad nikah dengan tujuan untuk memepkokoh perkawinan. Syaiful Bahri dalam penelitiannya hanya menemukan satu ulama yang melarang *Tajdîd al-Nikâh* yakni Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili. Menurutnya, memperbarui nikah merupakan bentuk pengakuan untuk berpisah dengan istrinya dan pada saat itu juga sekaligus jatuh talak, sehingga wajib membayar mahar baru. Apabila ada niat untuk menikahi istrinya hingga tiga kali maka dibutuhkan muhallil. *Tajdîd al-Nikâh* bisa terjadi apabila seorang suami mentalak istrinya dengan *talak raj'I* namun telah habis masa 'iddahnya.¹⁴ Bisa juga terjadi apabila istri yang ditalak belum dicampuri (*qabla dukhul*) maka banginya tidak memiliki masa 'iddah sehingga apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya harus dengan akad nikah yang baru beserta mahar baru pula.

Masyarakat Desa Rawa Selapan dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, masyarakat tersebut banyak memiliki adat atau tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku, mulai dari zaman dahulu hingga saat ini yang masih terjaga berdasarkan keyakinan masyarakat masing-masing, misalnya dalam kehamilan, kelahiran, panen, pernikahan, dan membangun rumah ada ritual-ritual tertentu yang sifatnya menjadi tradisi dan terus berlangsung hingga saat ini dan masih terus dilestarikan.

Salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rawa Selapan yaitu *Tajdîd al-Nikâh*, atau *nganyari nikah* atau *mbangun nikah*. *Tajdîd al-Nikâh* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rawa Selapan tidak hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, tetapi ketika pasangan suami istri tersebut merasa keharmonisan keluarga tersebut berkurang, masalah ekonomi dan perselisihan terus-menerus terjadi, maka mereka memutuskan untuk *Tajdîd al-Nikâh* atau *mbangun nikah*, tradisi tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rawa Selapan. *Tajdîd al-Nikâh* umumnya

¹⁴ Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah and Abu H.F. Ramadhan, *Fathul Qarib*, (Suarabaya: Mutiara Ilmu, 2010).

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat pernikahan pada umumnya, yaitu terdapat mahar sesuai dengan yang di minta oleh isteri, dihadiri wali dan saksi.

Pada level empiris, praktik *Tajdid al-Nikâh* juga terjadi pada beberapa daerah di Indoensia, dengan beberapa sebutan seperti *nganyar-nganyari nikah*,¹⁵ *nganyari nikah*, *mbangun nikah*. Praktik memperbarui akad nikah juga dapat ditemukan di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan menarik untuk diamati. Masyarakat setempat menyebutnya dengan *nganyari nikah*. *Nganyari nikah* merupakan akad nikah kembali terhadap perkawinan yang telah dan masih sah secara hukum islam dan hukum positif. Dalam proses *Tajdid al-Nikâh* prosesnya hampir sama dengan melaksanakan akad nikah yang baru, perbedaannya terletak pada yang dinikahi adalah seorang istri sah dari suami yang melakukan *Tajdid al-Nikâh* tersebut, dan yang mengakadkannya tidak dari pegawai KUA, melainkan wali nashab dari isteri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas penulis tertarik meneliti bagaimana menurut perspektif islam terhadap tradisi pernikahan akad berulang yang terjadi di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan dalam proses penelitian untuk memilih yang mana yang data relevan dan tidak relevan, berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi masalah dalam penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada masalah yang terkait dengan tradisi akad pernikahan berulang. Sedangkan subfokus penelitian ini adalah pada masyarakat Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁵ Novan Sultoni Latif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-Nganyari Nikah"/Tajdid Al-Nikah* (Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2008-2009), Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana tradisi akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif islam terhadap tradisi akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Manfaat praktisi yaitu untuk memperluas Khazanah intelektual
2. Manfaat teoritis yaitu anak membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum keluarga islam dimana tempat penulis menuntut ilmu di Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan AlAkhwal Assyakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi: Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Kecamatan Cluring, Banyuwangi.

Oleh Mohammad Hendri di IAIN Jember.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi masyarakat Banyuwangi yang tepatnya di Kecamatan Cluring yang mempunyai tradisi dalam memperbaiki hubungan dalam keadaan rumah tangganya tidak harmonis atau tidak tentram. Kegiatan itu adalah Bangun Nikah suatu bentuk mediasi dengan cara pembaharuan akad nikah atau melakukan akad kembali, yang mana tradisi ini dapat merekatkan hubungan suami istri yang renggang dan kurang harmonis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu peristiwa khususnya bangun nikah dalam keharmonisan keluarga jenis penelitian lapangan (field resech) yang dilakukan di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan: 1. Faktor yang menyebabkan suami istri melakukan bangun nikah karena adanya masalah perselishan yang tidak terselesaikan, ekonomi yang kurang, dan kebiasaan tradisi jawa yang melanggar mengakibatkan terpengaruhnya hubungan keluarga menjadi petaka atau tidak harmonis. 2. Praktik tradisi bangun nikah di kecamatan cluring kabupaten banyuwangi dilakukan karena adanya permasalahan dalam keluarga yang menyebabkan tidak harmonis, adapun prosesi akadanya sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah pada umumnya namun ini dilakukan keduakalinya dengan syarat harus baru.3. Implikasi suami istri setelah bangun nikah dalam keharmonisan, keluarga mereka menjadi

lebih baik dari perselisihan bisa terminimalisir, ekonomi menjadi lebih baik, dan permasalahan terkait kepercayaan bisa teratasi dengan terbuktinya baik dalam hal ekonomi maupun perselisihan yang jauh dari kesengsaraan.¹⁶

Skripsi diatas menjelaskan bagaimana keharmonisan keluarga dengan melakukan akad berulang. Di dalam skripsi yang penulis kaji membahas mengenai akad pernikahan berulang juga, tetapi terdapat perbedaan antara kajian terdahulu yang relevan ini yaitu didalam rencana skripsi yang akan penulis kaji mengenai bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi akad berulang tersebut.

2. Thesis: Nganyari Nikah di Kalangan Masyarakat Petebon Kabupaten Kendal. Studi: Petebon, Kabupaten Kendal
Oleh Lutfiyah di IAIN Walisongo

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi nikah yang terjadi pada masyarakat Petebon Kabupaten Kendal.

Metode penelitian yang digunakan starting point penelitian kualitatif, untuk meneliti fenomena budaya. Penelitian terhadap fenomena budaya tersebut melalui dua tahap perspektif, yaitu perspektif emic dan perspektif etic. Tahap perspektif emic adalah tahap peneliti menggali data dengan terjun langsung dan menjadi satu dengan masyarakat sehingga bisa memahami dan berbagi nilai sosial yang ada di masyarakat. Peneliti masuk menjadi bagian dari masyarakat (insider). 2. Tahap perspektif etic adalah tahap refleksi teoritis. Peneliti keluar dari medan nilai yang ada di masyarakat dan mencoba melihat praktek dan nilai yang telah ia hayati dari masyarakat tersebut dengan sudut pandang teoritis dan sudut pandang sebagai orang luar (outsider).

¹⁶ Mohammad Hendri, *Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi di Kecamatan Cluring, Banyuwangi*, Skripsi Al-Akhwil Assyakhsiyah IAIN Jember, 2021, viii.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan Ritual nganyari nikah dilakukan masyarakat Patebon antara suami dengan istri yang masih terikat sebagai pasangan yang sah. Nganyari nikah merupakan ritual yang dilakukan bukan karena sebab perceraian atau sesuatu yang menyebabkan putusnya pernikahan, tetapi ritual ini terjadi karena sebab masalah tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan sesuatu yang menyebabkan putusnya sebuah ikatan pernikahan. Nganyari nikah berfungsi untuk membersihkan segala kesalahan yang telah terjadi selama masa perkawinan. Jika nganyari nikah dilaksanakan maka hal-hal yang bisa mendekatkan pada talak bisa dihalalkan kembali.¹⁷

Skripsi diatas menjelaskan bagaimana keharmonisan keluarga dengan melakukan akad berulang. Di dalam skripsi yang penulis kaji membahas mengenai akad pernikahan berulang juga, tetapi terdapat perbedaan antara kajian terdahulu yang relevan ini yaitu didalam skripsi yang penulis kaji mengenai bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi akad berulang tersebut.

3. Skripsi: Tradisi Tajdid An-Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama Studi Kasus di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Oleh: Azizatur Rosidah

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa tujuan pernikahan yang paling utama adalah dalam membentuk keluarga sebagai tatanan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi *non participant*, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian

¹⁷ Lutfiah, *Ngayari Nikah di Kalangan Masyarakat Petebon, Kabupaten Kendal. Studi: Petebon, Kendal*, Thesis IAIN Walisongo 2009, 80.

data, dan verifikasi/ penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi tajdidun nikah adalah faktor hubungan suami istri yang tidak harmonis, faktor kekhawatiran jika ada perkataan yang bersifat mentalak, faktor kepercayaan tradisi adat jawa, dan faktor orang tua yang sering ikut campur rumah tangga anak, 2) pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dirumah mempelai dengan memanggil kyai, modin atau tokoh masyarakat setempat untuk menikahkan dan dengan syarat dan rukun yang sama seperti pernikahan pada umumnya tanpa adanya catatan pernikahan, 3) tradisi ini menurut tokoh agama di Kecamatan Kanigoro dapat mengurangi angka perceraian walaupun kemungkinannya hanya sedikit, 4) tradisi tajdidun nikah ini memiliki dampak positif untuk mengurangi perceraian, pasalnya dari beberapa pasangan yang akan bercerai namun melakukan tradisi tajdidun nikah, sebagian dari mereka dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan sakinah hingga saat ini.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah.¹⁹ Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran

¹⁸ Azizatur Rosidah, *Tradisi Tajdid An-Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama Studi Kasus di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar*, Skripsi, 2021.

¹⁹ Buyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

fakta-fakta.²⁰ Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah penelitian yang di lakukan oleh penulis, yaitu:

a) Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kanchah yaitu penelitian terhadap suatu kanchah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.²¹ Penelitian lapangan ini adalah tentang analisis hukum islam terhadap sistem perkawinan akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

b) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*,²² yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan

²⁰ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* Cet. Ke-10 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 1.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

²² Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode-Metode Penelitian*, Cet. Ke-10 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 44.

kajian tentang Perspektif Hukum Islam terhadap sistem perkawinan akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa sumber data yang membantu dalam proses penyusunan penelitian serta mendapatkan hasil yang maksimal, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.²³ di dalam penelitian ini sumber primer diperoleh dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat melalui wawancara dengan masyarakat Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.²⁴

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Adapun populasi dalam penelitian

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), 37.

²⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁵ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, 2019), 34.

ini berjumlah 1336 pasangan dan diantaranya tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁶ Dalam Teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan Teknik *sampling purposive*. Dalam penelitian ini jumlah informan yang di ambil sebanyak 7 sample, diantaranya:

1. Tokoh Adat 2
2. Tokoh Masyarakat 2
3. Tokoh Agama 2
4. Pelaku Akad Pernikahan Berulang

4. Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²⁷ Menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada salah satu tokoh masyarakat Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis menggunakan wawancara jenis wawancara semiterstruktur, dikarenakan wawancara semiterstruktur lebih efektif digunakan dalam penelitian yang akan penulis kaji.

²⁶ *Ibid* 34.

²⁷ Rianti Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), 72.

b. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.²⁸ Metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Penulis menggunakan observasi partisipan, dengan menggunakan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.²⁹ Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh berdasarkan pada studi literatur yang berkaitan terhadap suatu penelitian.

²⁸ Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, cet.1,2002), 116.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 110.

- b. Koding adalah mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.³⁰
- c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematis data merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data, yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.³¹

6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan dibahas akan Nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian.³² Pada dasarnya analisi adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.³³

Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode induktif.

Metode induktif yaitu cara berfikir dari kata-kata yang khusus dan peristiwa konkrit, kemudia ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan.³⁴

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 155.

³¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabete, 2012), 334..

³³ *Ibid* 335.

³⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010), 146.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. Fungsi BAB II ini adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum serta fakta dan data yang diperoleh oleh penulis. Fungsi dari BAB III ini yaitu sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh seperti data hasil penelitian, gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian serta temuan penelitian yang dilakukan peneliti sebagaimana yang telah dipaparkan dalam BAB II dan BAB III. Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul, Tradisi Akad Pernikahan Berulang Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan terlaksana adanya *Tajdîd al-Nikâh*. Dari segi proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah atau disebut juga *Tajdîd al-Nikâh*. Hal ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara:
 - a) Pasangan suami istri yang akan melakukan *Tajdîd al-Nikâh* mendatangkan wali nashab atau Modin,
 - b) Pasangan suami istri menyiapkan rukun dan syarat pernikahan,
 - c) Ijab dan Qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.
2. Praktik pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dari segi motivasinya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselesihan yang tak kunjung selesai dan hanya sekedar memperindah pernikahan sebelumnya.
3. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* yang dilakukan di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan baik dari segi proses maupun dari segi motivasinya tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan konsep *Al-'adatu muhakkamah*, yang

memiliki arti bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Jadi kesimpulanya hukum dari *Tajdîd al-Nikâh* adalah boleh (*mubah*), akan tetapi bisa dihukumi haram manakala pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* di jadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti kepercayaan dari dukun/peramal.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Cholil, Tokoh Agama Sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Madin Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro, *Wawancara Dikediamannya*, Pada 04 Januari 2024.
- Abdullah Ahmed An- Na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91-92.
- Ahmad Hamid, *Sekelumit Kandungan Isi Al-Qur'an*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015), 322.
- Ahmad Hamid, *Sekelumit Kandungan Isi Al-Qur'an*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015), 305.
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 92.
- Ahmad Sobirin, Pelaku akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan, *Wawancara dikediamannya*, Pada 03 Januari 2024.
- Akhiriyati Sundari, *Rezim Seksualitas dan Agama: Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam*, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10, No. 2, Juli-Desember 2017, 281.
- Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ahmad Munawir, Pustaka Progresif, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 174.
- Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ahmad Munawir, Pustaka Progresif, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 165.
- Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ahmad Munawir, Pustaka Progresif, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 175.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972*, (Jakarta: Dian Rakyat), 28.

Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah and Abu H.F. Ramadhan, *Fathul Qarib*, (Suarabaya: Mutiara Ilmu, 2010).

Buyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode-Metode Penelitian*, Cet. Ke-10 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 44.

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* Cet. Ke-10 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 1.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010), 146.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), 18.

Desi Fitrianti, *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jurnal Intelektualita, Vol. 06, No. 01, 2017, 89.

Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, 2019), 34.

Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002), 116.

Ibid 335.

Ibid 34.

- Idris Ramulya, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind Hill-co, 1985), 174.
- Imam Syarbini, *Persepsi Masyarakat terhadap Tajdid al-Nikah (Pembaharuan Nikah)*, Jurnal Vol.2, Nomor 2, 2022.
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), 37.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 135.
- Lutfiyah, *Ngayari Nikah di Kalangan Masyarakat Petebon, Kabupaten Kendal. Studi: Petebon, Kendal*, Thesis IAIN Walisongo 2009, 80.
- M Wagiyanto, 'Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law', *Al-Adalah*, 16.1 (2019), 207–24
<<https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.1982>>.
- M. Atho Mudzhar, 'Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)', *Al-Adalah*, 12.1 (2014), 11–24.
- M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1956), 2.
- Mohammad Fauzi Adhim dan Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 36.
- Mohammad Fauzi Adhim dan Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 36.
- Mohammad Hendri, *Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi di Kecamatan Cluring, Banyuwangi*, Skripsi Al-Akhwil Assyakhshiyah IAIN Jember, 2021, viii.

- Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 21-22.
- Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya: Ampel Media, 2004), 44.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.
- Muhidin, Tokoh Masyarakat Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro, *Wawancara* Dikediannya, Pada 09 Januari 2024.
- Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 23.
- Novan Sultoni Latif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-Nganyari Nikah"/Tajdid Al-Nikah* (Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2008-2009), Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, et. Al., *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 18.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, et. Al., *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 41.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, et. Al., *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 41.
- R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 28.
- Rianti Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, 5.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, 5.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, 30.

- Sofyan A. P. and Zulkarnain Suleman, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).', *Al-Adalah*, 13.2 (2016), 165–78.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabete, 2012), 334.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi ke- 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 155.
- Sukron Ma'mun, *Tradisi Nganyari Akad Nikah pada Masyarakat Jengglong di Boyolali*, *Jurnal* Vol. 12, No. 2, 2019, 198.
- Sutasno, Tokoh Adat Masyarakat Desa Rawa Selapan, *Wawancara* dikediamannya, Pada tanggal 22 Januari 2024.
- Tan Thong, *Studi Notarial dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 2000), 5.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614.
- Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 Ayat 1,2 dan Pasal 5 Ayat 1,2.
- Van Hoeve, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1999), 32.
- Viky Mazaya, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam*, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, April 2014, 324.
- Wawancara narasumber dan pelaku sejarah, diantaranya Bapak Darto Gautomo, Bapak Hadi Suparto, dll.
- Yohanes Sunaryo, Tokoh Adat Masyarakat Desa Rawa Selapan, *Wawancara* dikediamannya, Pada tanggal 09 Januari 2024.

Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 13.

